



BUPATI BATANG

Yth. Kepala OPD
se- Kabupaten Batang
di
Batang

SURAT EDARAN

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

HIBAH BUKU SATU ASN SATU BUKU BACAAN ANAK BERMUTU TAHUN 2026

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Batang mencanangkan Gerakan Hibah Buku “Satu ASN Satu Buku Bacaan Anak Bermutu” sebagai bentuk partisipasi Aparatur Sipil Negara dalam mendukung Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batang melalui peningkatan minat baca.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk berpartisipasi dalam Gerakan Hibah Buku “Satu ASN Satu Buku Bacaan Anak Bermutu” dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap ASN dapat menyumbangkan minimal 1 (satu) buku anak layak baca.
2. Buku yang dihibahkan adalah buku bacaan untuk anak yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan **bukan buku pelajaran, majalah, tabloid atau surat kabar.**
3. Buku yang dihibahkan harus dalam kondisi baik, bersih dan tidak rusak.
4. Isi buku tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah,
Telepon (0285) 391050, Faksimile (0285) 391051, Laman www.batangkab.go.id

5. Pengumpulan buku dilaksanakan melalui masing-masing Perangkat Daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang mulai tanggal 1 s.d. 30 April 2026.
6. Buku yang terkumpul akan didistribusikan ke Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan sekolah, dan Taman Bacaan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Batang.
7. Untuk informasi lebih lanjut terkait gerakan hibah buku dapat datang langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang atau menghubungi no wa: 082113321888 atau 082323123067.

Melalui Gerakan ini diharapkan tumbuh semangat berbagi pengetahuan serta memperluas akses bacaan bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI BATANG,



M. FAIZ KURNIAWAN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Batang;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Batang; dan
3. Kepala BKPSDM Kab. Batang.

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah,
Telepon (0285) 391050, Faksimile (0285) 391051, Laman www.batangkab.go.id